



Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen

Muttaqien Heluth^{1*}, Theresia Louize Pesulima², Ronald Fadly Sopamena³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : aqienheluth@gmail.com

ABSTRACT: Rental agreements, general provisions apply regarding the conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code, one of which is the word of agreement to enter into an agreement, meaning that both parties must have freedom of will. Regarding agreements in an agreement, it is certain that the parties implementing it want performance, but not infrequently in an agreement it is inevitable that legal events will occur in the form of non-fulfillment of performance by one of the parties. Default in the implementation of the agreement as mentioned above is an obstacle in the implementation of the rental agreement which generally occurs due to negligence on the part of the lessee. The aim of this research is to examine legal protection for car rental service business actors and the legal remedies that can be taken by car rental service business actors who experience losses as a result of consumer negligence. The method used in this research is normative juridical, namely a legal research method carried out by examining library materials and secondary data including primary and secondary legal sources which are analyzed qualitatively using conceptual and statutory approaches to answer existing problems. The results obtained from this research are legal protection for car rental service business actors for acts of consumer default, namely preventive legal protection which has been regulated in Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the right to receive payments in accordance with agreements and rights. to obtain legal protection from consumer actions with bad intentions as well as the right to carry out appropriate self-defense in the legal resolution of consumer disputes and repressive legal protection, namely in the form of compensation as a form of legal responsibility for the tenant's acts of default or negligence in the car rental agreement. The legal action that can be taken by business actors providing car rental services is by means of deliberation (family) regarding payment and time period as well as compensation for losses that must be borne by the car renter. However, if this is not successful, other legal remedies that can be taken are through court and outside court.

Keywords: Legal Protection; Businessmen; Vehicle.

ABSTRAK: Perjanjian sewa-menyewa diberlakukan ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, salah satunya yaitu kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Mengenai kesepakatan di dalam suatu perjanjian, sudah dapat dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi, tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian tidak dapat dielakkan terjadinya peristiwa hukum berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa penyewaan mobil dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha jasa penyewaan mobil yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa penyewaan mobil atas perbuatan wanprestasi konsumen yaitu perlindungan hukum preventif yang mana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk

mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik serta hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen dan perlindungan hukum represif yaitu berupa ganti kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum atas perbuatan wanprestasi atau kelalaian penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha penyedia jasa rental mobil adalah dengan cara musyawarah (kekeluargaan) mengenai pembayaran dan jangka waktu serta ganti kerugian yang harus ditanggung oleh penyewa mobil. Namun jika tidak berhasil maka upaya hukum lain yang dapat dilakukan yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pelaku Usaha; Kendaraan.

PENDAHULUAN

Transportasi memberikan kemudahan bagi manusia, tidak hanya dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ada beberapa manfaat transportasi secara ekonomi, meliputi: Perpindahan orang yaitu transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Pemindahan barang yaitu menjadikan barang-barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan barang-barang tersebut. Menjaga stabilitas harga barang yaitu menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang akan tetap stabil.¹ Dalam kaitannya dengan perkembangan suatu daerah, transportasi amat sangat dibutuhkan karena apabila transportasi sudah baik maka perkembangan suatu wilayah akan semakin cepat, akan tetapi apabila di suatu daerah transportasi terbatas maka akan menghambat perkembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu transportasi sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu wilayah.

Mobil merupakan transportasi yang banyak di pakai oleh orang, baik itu untuk kegiatan pribadi maupun untuk kegiatan usaha. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat, kebutuhan untuk memiliki kendaraan khususnya mobil dirasakan sangat berat, untuk membeli mobil dirasakan sangat mahal, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan lebih lanjut. Karena hal tersebut maka banyak orang atau pelaku usaha yang mendirikan usaha penyewaan mobil (rental) yang dapat membantu seseorang atau masyarakat yang tidak memiliki mobil untuk dapat menikmati fasilitas tersebut.

Perjanjian yang terdapat antara rental dan penyewa adalah perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa diatur dalam Titel VII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUH Perdata) pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya, dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, tidak sedikit muncul suatu permasalahan. Misalnya penyewa yang menggunakan jasa mobil sewaaan muncul kerusakan yang disebabkan karena kelalaian dalam penggunaannya. Bagi pihak penyewa yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, bisa digugat ganti rugi oleh pihak yang menyewakan dan sebaliknya penting untuk melindungi pihak konsumen juga bila terdapat kerusakan mobil seperti rem yang tidak dapat digunakan dengan baik, yang sifatnya diluar tanggung jawab si penyewa. Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kerusakan “ Si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar salahnya” Terdapat

¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian :Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 1.

alasan mengapa tidak dapat terpenuhinya kewajiban yaitu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan oleh pihak yang bersangkutan. Perjanjian tertulis memuat syarat dan ketentuan dalam melakukan penyewaan mobil. Syarat dan ketentuan tersebut termasuk upaya yang akan dilakukan pelaku usaha apabila penyewa menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang tidak jarang diderita oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.² Perlindungan hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) pada Pasal 6 huruf b mengenai hak pelaku usaha yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Salah satu contohnya terdapat pada berita tanggal 20 Januari 2020 terjadi kecelakaan tunggal di Bali, yang dimana mobil tersebut jatuh ke jurang diketahui bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut adalah pengemudi dalam keadaan mengantuk contoh lainnya yaitu terdapat pada CV. Berkah Travel yang dimana mobil yang disewa dijual oleh si penyewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rental mobil. salah satu contohnya terdapat pada berita tanggal 20 Januari 2020 terjadi kecelakaan tunggal di Bali, yang dimana mobil tersebut jatuh ke jurang diketahui bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut adalah pengemudi dalam keadaan mengantuk, contoh lain kasus yang merugikan pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, yaitu dalam perusahaan Nagoya Transport Rent Car yang didirikan oleh Bapak Abdul Karim sebagai pimpinan. Nagoya Transport Rent Car berkedudukan di Jalan Babaran Timur, Nomor 664, Tegal Catak, Umbul Harjo, Yogyakarta. Mengalami kasus yang dilakukan oleh penyewa yang mengembalikan mobil yang disewanya dari perusahaan dalam keadaan rusak. Kejadian itu terjadi pada tanggal 20 Mei 2012. Bermula pada tanggal 18 Mei 2012 penyewa mendatangi perusahaan bermaksud untuk menyewa mobil dengan tujuan menjemput orang tuanya yang datang ke Yogyakarta dan juga ingin mengajak orang tuanya tersebut jalan-jalan ke beberapa objek wisata yang ada di Yogyakarta. Pada tanggal 20 Juli 2012, ketika masa sewa mobil telah berakhir, pihak perusahaan menghubungi penyewa untuk mempertanyakan terkait masa sewa mobil yang telah berakhir. Saat dihubungi pihak perusahaan, penyewa mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke perusahaan dan menyatakan bahwa di bagian bumper belakang mobil mengalami lecet.³ Bapak Abdul Karim selaku pimpinan perusahaan dan penyewa bersama-sama melakukan pengecekan fisik ulang terhadap mobil dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata bagian bumper belakang mobil mengalami penyok dan lecet. dari beberapa contoh kasus diatas dijelaskan bahwa dalam hal ini pelaku usaha tentu dirugikan, untuk menghindari kejadian tersebut maka tentu pelaku usaha dalam hal ini membuat klausul-klausul yang berisi ketentuan-ketentuan apabila mobil yang disewanya terjadi kecelakaan. Namun dalam hal ini konsumen juga tentu memiliki haknya yakni dapat berupa hak untuk memilih mobil yang akan disewanya, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila unit yang disewanya terjadi permasalahan, hak menerima informasi secara jelas, hak tanpa diskriminasi. Isi dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban konsumen apabila ingin menyewa mobil. Terkadang perjanjian

² Theresia Louize Pesulima and Yosia Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal SASI* 26, no. 2 (2020): hal. 282.

³ Lukman Yuwono, "Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil" (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013), hal. 10.

yang berisikan hak dan kewajiban konsumen yang telah disepakati bisa saja dilanggar oleh konsumen, atau sering disebut dengan wanprestasi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Apabila Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.⁵

Kewajiban pihak yang menyewakan (rental) diatur dalam Pasal 1550 KUH Perdata, yaitu: a) menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; b) memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan; c) memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa. Sementara itu, penyewa berkewajiban merawat barang yang disewakan seperti kepala rumah tangga yang baik (seperti ia pemilik barang itu) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1560 KUH Perdata. Dalam Praktik bisnis pengelolaan sewa-menyewa mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental, dan antara pengelola rental dengan penyewa mobil. Dalam hal ini, tentu saja hubungan hukum yang terjadi adalah antara pengelola rental mobil (selaku pemberi sewa) dengan pihak yang menyewa mobil (penyewa) baik dalam bentuk klausula baku yang dibuat oleh pengelola rental mobil maupun perjanjian yang dibuat secara akta notariil. Klausula baku berisikan perjanjian maupun ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat serta persetujuan dari penyewa. Perjanjian tersebut mengatur mengenai jumlah uang sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa, syarat-syarat seperti harus mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi), batas waktu penyewaan, batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan juga mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh penyewa seperti kecelakaan.

Klausula baku, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan atau acuan. Mariam Darus mendefinisikan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pert (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 35.

⁵ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1989), hal.220.

perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.⁶

Pelaku usaha dalam bidang jasa penyewaan mobil, pada prakteknya membuat kontrak, perjanjian atau klausula baku terlebih dahulu sebelum memberikan barang atau jasa kepada konsumen, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian konsumen atau apabila konsumen beritikad tidak baik. Penerapan perjanjian baku sangat menguntungkan pelaku usaha seperti dari waktu, tenaga dan juga tentunya biaya.⁷

Ketentuan di atas apabila konsumen menyetujui isi dari kontrak tersebut dan mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemilik mobil / pengelola mobil sewa maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak, Hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa "Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Sehingga konsekuensi hukumnya kedua belah pihak dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen baik pihak rental dan penyewa harus tunduk pada isi perjanjian yang telah dibuat. Namun apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam perjanjian maupun undang-undang, maka ia harus bertanggung jawab secara hukum.

Ketentuan yang ada pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Artinya bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Suatu kontrak atau perjanjian baku apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati di dalam kontrak.

Perbuatan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi. Tidak jarang sengketa antara pelaku usaha (pemberi sewa) dan konsumen (penyewa) terjadi. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa adalah wanprestasi, kelalaian atau kesengajaan konsumen. Bentuk wanprestasi oleh penyewa yang seringkali terjadi diantaranya berupa tidak membayar uang sewa, keterlambatan pengembalian mobil melebihi waktu yang ditentukan, dan terjadi kerusakan mobil seperti lecet atau penyok pada *body* mobil.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 66-69.

⁷ Roesli M and Sabrini Basrianto Nugroho, "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): hal. 6.

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸ Perlindungan hukum pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak setiap orang.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum”. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya. Philipus M Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) bentuk, yakni:¹⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.

2. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukannya pelanggaran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum preventif bagi pelaku usaha jasa penyewaan mobil telah diatur secara tegas dalam Pasal 6 UUPK yaitu hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik serta hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Hak Pelaku usaha tersebut di atas sudah tentu merupakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh konsumen dalam hal ini sebagai penyewa mobil. Sehingga jika konsumen yang menggunakan mobil sewa kemudian mengembalikannya dalam keadaan rusak, maka pelaku usaha mengalami kerugian. Untuk itu sebagai konsekuensi hukumnya, penyewa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dibuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1564 KUH Perdata yaitu penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Dengan demikian, setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh penyewa, mewajibkan ia membayar ganti rugi. Selanjutnya dalam Pasal 1560 Ayat 1 KUH Perdata juga secara tegas telah mengatur mengenai kewajiban penyewa untuk memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya. Artinya bahwa pihak penyewa diwajibkan untuk memelihara barang yang disewakan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sehingga barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.

⁸ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 49.

⁹ Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon,” *Jurnal SASI* 27, no. 2 (2021): hal. 160-171.

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hal. 25.

Pada prinsipnya suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi pada kenyataannya ada kemungkinan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dipenuhi oleh salah satu pihak. Tidak dapat dipenuhinya suatu perjanjian dapat disebabkan karena keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*), yaitu keadaan di luar kendali dari para pihak disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga seperti bencana alam, dan kelalaian atau kealpaan atau ingkar janji (*wanprestasi*). Menurut Subekti, 4 (empat) bentuk wanprestasi yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana adanya; 3. Terlambat memenuhi prestasi; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya¹¹

Wanprestasi oleh penyewa dlm perjanjian sewa-menyewa mobil baik dalam hal pembayaran atau kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewakan mewajibkan penyewa untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1243 KUHPerdata yang juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil tersebut.

Pihak yang menyewakan (perusahaan rental mobil) dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap penyewa yaitu:

- 1) Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
- 2) Pemenuhan perjanjian/ prestasi disertai dengan ganti kerugian
- 3) Menuntut ganti kerugian saja
- 4) Menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim
- 5) Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

B. Upaya Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Akibat Kerusakan Mobil Yang Timbul Dari Kelalaian Konsumen

Upaya hukum dapat diketahui pengertiannya berdasarkan beberapa pendapat Menurut Retno wulan Sutantio upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.¹² Menurut Sudikno Mertokusumo upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹³

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum dalam teori dan praktek yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi terkecuali apabila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya harus dengan menerima putusan, upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah : perlawanan (*verzet*), Banding, dan kasasi.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hal. 45.

¹² Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 143.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 234.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga

Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan *driver* atau lepas kunci. Pemanfaatan rental mobil dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional. Rental mobil dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewakan sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama antara penyewa dan perusahaan rental mobil melalui perjanjian sewa-menyewa baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, pihak yang menyewakan (perusahaan rental) menyatakan kenikmatan atas barang yang akan disewakannya tersebut kepada pihak penyewa dengan suatu perjanjian tertentu, sedangkan pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai suatu bukti dengan dibayarkannya uang sewa mobil kepada pihak yang menyewakan.

Perjanjian sewa-menyewa terdapat sifat tuntutan-menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya baik dari pihak rental maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama lewat perjanjian yang ada. Namun di dalam prakteknya kemungkinan terjadi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat perbuatan wanprestasi (*ingkar janji*) tidak dapat dipungkiri. Apalagi jika perjanjian sewa-menyewa tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Perbuatan wanprestasi yang dimaksudkan di sini yaitu pihak penyewa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian sewa-menyewa sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan rental.

Suatu tindakan ataupun perbuatan akan menimbulkan konsekuensi dalam pelaksanaannya. Demikian pula dengan perbuatan wanprestasi oleh pihak penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil memiliki akibat hukum bagi pihak penyewa tersebut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya atau dengan kata lain perusahaan rental dapat meminta pertanggungjawaban hukum dari penyewa berupa ganti kerugian. Ini yang dinamakan sebagai risiko dalam perjanjian sewa-menyewa.

Ganti kerugian yang dimaksud adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan rental mobil dalam hal terjadinya wanprestasi yaitu melalui pendekatan kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat mengenai pembayaran dan jangka waktu serta ganti kerugian yang harus ditanggung oleh penyewa mobil dalam hal mobil yang disewakan itu rusak. Disamping itu perusahaan rental mobil dapat memberikan surat peringatan (*Somasi*). Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya perusahaan rental mobil ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh

pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada perusahaan.

Upaya hukum bagi pihak yang menyewakan itu artinya melindungi hak-hak dari pihak yang menyewakan atau pihak rental mobil.¹⁴ Apabila ada hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pihak penyewa. Pihak yang menyewakan dapat meminta haknya kepada penyewa melalui musyawarah terlebih dahulu. Apabila ternyata penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil maka pihak yang menyewakan dapat melakukan tindakan lebih tegas. Apabila sudah mempertegas pihak penyewa tetapi pihak penyewa tetap mangkir maka pihak rental mobil dapat melakukan teguran atau somasi kepada penyewa mengenai prestasi atau kewajiban yang belum dilakukan, dan disertai dengan penarikan atas kendaraan yang disewakan apabila kendaraan tersebut masih ada ditangan pihak penyewa dan apabila ternyata setelah dilakukan somasi dan teguran tetapi pihak penyewa masih mangkir dan tidak melakukan prestasi atau kewajibannya, maka pihak yang menyewakan dapat melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda bergerak milik penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh kerugian tersebut, dengan demikian, penyewa mobil dapat dituntut untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila dilihat karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Pihak yang menyewakan (perusahaan rental) dapat menuntut pemenuhan perjanjian/prestasi disertai dengan ganti kerugian, menuntut ganti kerugian saja, menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim dan menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Jika tuntutan hak ganti kerugian oleh perusahaan rental terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi tidak dapat diselesaikan lewat jalur musyawarah (kekeluargaan) maka akan terjadi sengketa/konflik. Dalam hal penyelesaian sengketa antara konsumen (penyewa) dan pelaku usaha (perusahaan rental mobil), maka UUPK telah memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik/sengketa di antara mereka yaitu melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (Pasal 45 Ayat 2 UUPK). Sengketa dapat diselesaikan oleh pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang terdapat dalam cakupan pengadilan umum sesuai dengan Pasal 48 UUPK. Sementara itu untuk penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh dengan menggugat atau melakukan pengaduan kepada lembaga yang berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa penyewaan mobil yang mengalami kerugian akibat kelalaian konsumen yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif telah diatur secara tegas dalam Pasal 6 UUPK yaitu hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik serta hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu berupa ganti kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum atas perbuatan wanprestasi atau kelalaian penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha penyedia jasa rental mobil adalah dengan cara musyawarah (kekeluargaan)

¹⁴ Pradnyaswari, 2013, *Upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan*, Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Vol 3 No 2 hal 14

mengenai pembayaran dan jangka waktu serta ganti kerugian yang harus ditanggung oleh penyewa mobil. Namun jika tidak berhasil maka upaya hukum lain yang dapat dilakukan yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

REFERENSI

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2004.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian :Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata DalamTeori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Yuwono, Lukman. "Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil." Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal

- M, Roesli, and Sabrini Basrianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019).
- Pesulima, Theresia Louize, and Yosia Hetharie. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal SASI* 26, no. 2 (2020).
- Pesulima, Theresia Louize, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *Jurnal SASI* 27, no. 2 (2021).